



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan Pengadilan Pajak : PUT.39488R/PP/M.X/19/2013
 putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk
 Masa/Tahun Pajak : 2010
 Pokok Sengketa : Revisi Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39488/PP/M.X/19/2012 tanggal 30 Juli 2012
 Menurut Terbanding : -
 Menurut Pemohon Banding : -
 Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, pembetulan kesalahan tulis dilaksanakan dalam persidangan pemeriksaan dengan Acara Cepat;

bahwa Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi Nomor : ND-6437/SP.5/2012 tanggal 8 Oktober 2012, yang diterima di Majelis X Harsinom Senin tanggal 8 Oktober 2012, perihal Kesalahan Pencantuman Nama Panitera Pengganti dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39488/PP/M.X/19/2012, mengemukakan telah terjadi kesalahan penulisan nama Panitera Pengganti dalam putusan tersebut yaitu :

Halaman 14
 Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti

bahwa dari penelitian Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39488/PP/M.X/19/2012 tanggal 30 Juli 2012, diketahui terdapat kesalahan tulis dan selanjutnya dilakukan ralat sebagai berikut:

Uraian	Semula Tertulis	Seharusnya
Halaman 14	Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti	Rosmawati, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 Memutuskan : Membetulkan kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.39488/PP/M.X/19/2012 tanggal 30 Juli 2012, atas nama : PT. XXX, pada halaman 14 sebagai berikut :

Uraian	Semula Tertulis	Seharusnya
Halaman 14	Antiek Trikoryani, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti	Rosmawati, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Nomor : PUT.39488/PP/M.X/19/2012 tanggal 30 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia